

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR.
434/PID.SUS/2016/PN.BDG TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

SKRIPSI

OLEH :

M. IMAM AZIZI (C73214030)



PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Imam Azizi

NIM : C73214030

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR.
434/PID.SUS/2016/PN.BDG TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



M. Imam Azizi

NIM. C73214030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Imam Azizi NIM: C73214030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I


NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Imam Azizi, NIM C73214030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji II,




Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji III,



Dr. Nafi Mubarak, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP.201603310

Surabaya, 19 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Imam Azizi
NIM : C73214030
Fakultas/Jurusan : FSH/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : Mazizies@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMIDANAAN OLEH

HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2016/PN.BDG TENTANG

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Desember 2018

Penulis

(*M. Imam Azizi*)
nama terang dan tanda tangan

665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang Tindak Pidana Narkotika” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang diberlakukan oleh hakim kepada terdakwa tidak sesuai yakni dipidana penjara selama 5 tahun dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 yang seharusnya dalam peraturan tersebut dipidana maksimal 4 tahun.¹⁰

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 05-K/PMI-07/AD/1/2012)” dalam penelitian ini menitik beratkan kepada bentuk hukuman yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika.¹¹ Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas warga sipil yang menyimpan, membeli dan menyalahgunakan narkotika.
3. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria jurusan Siyasa Jinayah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif dalam putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berupa Sabu-Sabu” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif

¹⁰ Ulul Absor “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor: 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang Tindak Pidana Narkotika”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

¹¹ Abdul Syukur “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 05-K/PMI-07/AD/1/2012)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

- b. Deduktif. dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

J. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakat-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat difahami dengan mudah. Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah tinjauan hukum pidana islam terhadap pengertian tindak pidana dan jarimah dalam hukum islam, macam-macam jarimah, turut serta berbuat, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam pidana hukum islam.

Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Direktori Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab Keempat merupakan pertimbangan hakim dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

Erythroxyion coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.²¹

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah *NAPZA*, yang merupakan kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.²²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³

²¹ Andi hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11

²² Kharisudin, *INABAH*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147

²³ Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan menurut potensinya menyebabkan ketergantungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1. Narkotika golongan I: Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contoh: heroin, ganja.
2. Narkotika golongan II: Berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin, petidin.
3. Narkotika golongan III: Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.
Contoh : kokain.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

bisa diam dalam waktu 24 jam, gangguan detak jantung, pendarahan otak, *hiperpireksia* atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal dunia.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (jarimah) yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam

g. Meskalin	: 5 gram
h. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
j. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
k. Kelompok Fentanil	: 1 gram
l. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
m. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
n. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
o. Kelompok Kodein	: 72 gram
p. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

Apabila terbukti sebagai penyalahguna narkotika (dalam hal ini disebut pecandu narkotika), maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 KUHP.

Hakim dalam memutuskan perkara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 Undang-undang No 35 Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu

namun cara kerja *khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.²⁸

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam Alquran dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.²⁹

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289

²⁹ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004), 125

alasan; *pertama*, ada nash yang mengharamkan narkoba. *kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.³⁴

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah Saw telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)³⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram.

Hadis dari Aisyah, Nabi Saw. Bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).³⁶

Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.³⁷

³⁴ Ahmad Warson Al-Munawir. *Al-Munawir kamus arab-indonesia*, (Yogyakarta: Agustus, 1984), 351

³⁵ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 1996), 1331

³⁶ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 242

³⁷ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika 2003), 109

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur *jarīmah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah*, yaitu :³⁹

- a. Rukun syar'i (unsur formil), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun maddi (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun adabi (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

E. Macam-macam Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6

- c. Memelihara akal (*ḥifẓ al-āql*), yaitu islam melarang segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya akal.
 - d. Memelihara kehormatan, yaitu Islam menghendaki manusia untuk senantiasa selalu menjaga kehormatannya, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain.
 - e. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), yaitu islam mensyariatkan agar manusia berusaha memperoleh harta atau rizqi yang halal.
2. Kebutuhan sekunder (*ḥājiyat*), yaitu suatu kebutuhan manusia dalam rangka meringankan beban dan menghilangkan kesulitan bagi kehidupan. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka manusia akan berada dalam kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak sampai mengalami kehancuran dan kerusakan.
3. Kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*), yaitu kebutuhan manusia yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus dan benar.

lakukan di daerah Bekasi ini. Lebih jelasnya akan penulis paparkan kronologi kasus tersebut.

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa telah menerima titipan berupa narkotika jenis Extacy dari Kiwong (DPO) di Komplek Perumahan Bogor Nirwana Residence Jl. Raya Bogor Nirwana Residence Kec. Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 12 (dua belas) butir untuk selanjutnya akan dijual, sedangkan untuk narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Joko (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) pada hari rabu tanggal 27 januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat diperumahan Bogor Nirwana Residence.

Bahwa pada tanggal 23 januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Kiwong karena ada seseorang yang ingin membeli narkotika jenis Extacy dan meminta agar terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut sebanyak 3 (tiga) butir didalam bungkus Rokok Star Mild dan menyimpannya dijalan Baru Yogya Kota Bogor dekat rambu-rambu lalu lintas huruf S, dan setelah terdakwa menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut lalu terdakwa memberitahukan kepada Kiwong kalau narkotika tersebut telah disimpan sedangkan untuk pembayarannya diurus oleh Kiwong.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 pada saat terdakwa berada didalam mobil Avanza Warna Hitam Nopol F-1327-EQ menuju hotel M One di jalan raya Jakarta-Bogor, diperjalanan terdakwa telah mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama dengan saksi Efendi Joy Pendhita sedangkan sisanya hendak dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang telah menunggu di Hotel M One di daerah Kab. Bogor tersebut dan begitu juga dengan narkotika jenis Extacy warna biru diambil oleh terdakwa sebanyak satu butir lalu dihaluskan dan dimasukkan kedalam kemasan minuman Hydrococo dan setelah tercampur digunakan dengan cara diminum bersama dengan saksi Efendi Joy Pendhita dan setelah sampai di hotel M One tersebut kemudian terdakwa menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Franky Raturomon dan saksi Basirun serta saksi Casmo Irawan petugas Kepolisian dari BNNK Kab. Bogor dan BNNP Jawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Kodir dan atas informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu satu bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir Extacy hijau dan satu bungkus plastik

berisi serbuk Extacy sisa pemakaian yang disimpan didalam sebuah tas selendang berwarna coklat merk Donatello dan satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dilantai mobil merk toyota Avanza warna hitam Nopol F-1327-EQ, satu botol bekas minuman Hydrococo yang sudah dicampur dengan sebagian Extacy, satu buah Hp merk Samsung warna hitam Sim card XL dan Simpati yang digunakan untuk bertransaksi narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke BNNP Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 46B/II/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 02 februari 2016, berkesimpulan bahwa barang berupa tablet warna hijau seberat 2,2230 gram dan sisa hasil pengujian seberat 1,3816 gram positif mengandung Fenetilamina dan terhadap serbuk kristal warna bening seberat 0,6314 gram dan sisa hasil pengujian seberat 0,3873 gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

bersama dengan tim BNNK Bogor dan BNNP Jawa Barat karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan Extacy dengan cara tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai untuk diserahkan kepada orang lain atau sebagai perantara jual beli dan untuk digunakan sendiri.

- b. Saksi 2 keterangannya termuat dalam BAP penyidik, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, 8 butir tablet warna hijau, seperangkat alat hisap (bong) dan satu botol kaca berisikan cairan yang diduga dicampur narkotika jenis Extacy.

Sebelum ditimbang dan dilakukan perhitungan, saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkotika jenis sabu dan Extacy tersebut.

- c. Saksi 3 bahwa menurut keterangan terdakwa untuk satu bungkus plastik bening berisi narkotika diduga jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada Joy (DPO), sedangkan 12 butir Extacy warna hijau tersebut, 3 butir diantaranya sudah dijual kepada Hendri (DPO) sesuai dengan arahan Kiwong (DPO),

sedangkan 9 butir Extacy lainnya disimpan oleh terdakwa.

- d. Saksi 4 petugas Kepolisian dari BNNK Kab. Bogor dan BNNP Jawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan atas informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Kodir selanjutnya melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu satu bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir Extacy hijau dan satu bungkus plastik berisi serbuk Extacy sisa pemakaian yang disimpan didalam sebuah tas selendang berwarna coklat merk Donatello dan satu bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dilantai mobil merk toyota Avanza warna hitam Nopol F-1327-EQ, satu botol bekas minuman Hydrococo yang sudah dicampur dengan sebagian Extacy, satu buah Hp merk Samsung waran hitam Sim card XL dan Simpati yang digunakan untuk bertransaksi narkoba, selanjutnya terdakwa dibawa ke BNNP Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

- e. Saksi 5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 46B/II/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 02 februari 2016, berkesimpulan bahwa barang berupa tablet warna hijau seberat 2,2230 gram dan sisa hasil pengujian seberat 1,3816 gram positif mengandung Fenetilamina dan terhadap serbuk kristal warna bening seberat 0,6314 gram dan sisa hasil pengujian seberat 0,3873 gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009.
- f. Saksi 6 menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh BNNK dan BNNP Jawa barat karena telah menyalahgunakan narkotika. Bahwa saksi tahu terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi didalam mobil Avanza

Dalam kasus ini ada 4 (empat) dakwaan dari jaksa, yang mana pada pokoknya mengambil dakwan ketiga dan keempat, dakwaan ketiga yaitu bahwa terdakwa melanggar pasal 116 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, dan dakwaan keempat Pasal 127

Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang di anggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan

Dalam hukum positif pelaku tindak pidana narkotika, selain dikenakan sanksi pidana penjara juga di jatuhi sanksi hukuman denda atau yang dinamakan dengan sanksi hukuman kumulatif.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Artinya

ta'zir, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya yang dalam islam disebut sanksi diyat atau hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda.

Seperti sanksi kumulatif (sanksi ganda) yang telah dijatuhkan (diputuskan) oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 434/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Bdg, Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Jika di dalam Hukum Pidana Islam sanksi hukuman kumulatif disebut dengan sanksi hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan sanksi hukuman *diyat*, Jadi baik di dalam Hukum Positif maupun di dalam Hukum Pidana Islam saling memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menerapkan sanksi hukuman kumulatif terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan *Ultra Petita* hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa narkoba lebih berbahaya daripada *khamr* dan narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.

Sesuai dengan penjelasan ketiga imam madzab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman *khamr* dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Dan disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah *Ta'zīr* (tergantung penguasa setempat).

Dalam hal ini, jelas bahwa narkoba sangat berbeda dengan *khamr*. Sehingga sanksi pidana narkoba tidak bisa disamakan dengan *khamr*, meskipun keduanya sama-sama memabukkan. Namun narkoba sangat berbeda dengan *khamr*. Selain narkoba lebih berbahaya daripada *khamr*, cara mengkonsumsi narkoba juga berbeda dengan *khamr*.

Dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut termasuk dalam kategori jarimah *ta'zīr*. Yang mana, jenis hukuman dan berat ringannya adalah tergantung pada penguasa setempat.

Hukuman *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zīr* dapat berbeda-beda sesuai tingkat

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004
- A. Hanafi, M. A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Abdul Qodir Awdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007
- Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rienika Cipta, 1995
- Ahmad Azhar, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987
- Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ahmad Warson Al-Munawir. *Al-Munawir kamus arab-indonesia*, Yogyakarta: Agustus, 1984
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr , 1981
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Andi hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006
- Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004

- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 1996
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Kharisudin, *INABAH*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005
- M Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: cara Islami Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004
- M. Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab. Hukum UM, 2008
- M. Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Longung Pustaka, 2004
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, cet ke 2, Jakarta: Erlangga, 1984
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam *Putusan No. 434/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Bdg Tentang Penyalahgunaan Narkotika*
- Saud Al Utabi, *Al Mausu'ah Al Jina'iyah Al Islamiyah*, Juz 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984

